



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diperlukan kemudahan serta kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 316);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
5. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
17. Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dasar Penanaman Modal;
- b. perencanaan Penanaman Modal;
- c. promosi Penanaman modal;
- d. bidang usaha Penanaman modal;
- e. bentuk badan usaha Penanaman Modal;
- f. pengesahan dan perizinan berusaha;
- g. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- h. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- i. pengembangan Penanaman Modal;
- j. ketenagakerjaan;

- k. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- l. evaluasi dan pelaporan;
- m. larangan; dan
- n. sanksi administratif.

BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan kebijakan strategis peningkatan Penanaman Modal dan program kemitraan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan Penanaman Modal bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
- c. sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan Penanaman Modal sebagai usaha meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. fasilitas penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;
- e. pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar daerah lain;
- f. pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di Daerah;
- g. pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya Daerah dalam peningkatan Penanaman Modal; dan
- h. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

BAB V PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dalam RUPM Daerah.

- (2) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi, dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. RUPM Nasional;
 - b. RUPM Provinsi;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal Daerah baik di dalam maupun ke luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan pihak swasta.
- (3) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. temu usaha;
 - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - e. media promosi lainnya.

BAB VII BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Bidang usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi Penanam Modal asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BENTUK BADAN USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penanaman Modal di daerah meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- (2) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGESAHAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 11

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh secara elektronik melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 12

- (1) PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) bertujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.
- (2) PTSP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal dan PTSP yang mendapat

pendelegasian atau pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 13

Setiap Penanam Modal berhak untuk mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

Pasal 14

Setiap Penanam Modal berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada BKPM dan Pemerintah Daerah;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah;
- f. memperkerjakan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan;
- g. melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang daerah; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
 - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau
 - e. pengawalan percepatan realisasi proyek Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. permintaan dari unit lain di BKPM dan/atau instansi teknis;
 - d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
 - e. pencabutan perizinan berusaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal dan PTSP atas rekomendasi dari Dinas teknis untuk usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - f. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan Penanaman Modal.

- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. memberikan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal secara mudah, cepat, dan tepat;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
 - c. fasilitas keterbukaan data dan informasi Penanaman Modal;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha Penanaman Modal Daerah;
 - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka Penanaman Modal Daerah;
 - f. memfasilitasi kerja sama di bidang Penanaman Modal Daerah;
 - g. meningkatkan daya saing Penanaman Modal Daerah; dan
 - h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang Penanaman Modal.

BAB XIII KETENAGAKERJAAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Daerah.
- (2) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan pemerintah pusat.
- (3) Pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (4) Perusahaan Penanam Modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (5) Perusahaan Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal.
- (6) Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan Penanam Modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan Penanam Modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB XIV

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal di Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- kepastian hukum;
 - kesetaraan;
 - transparansi;
 - akuntabilitas; dan
 - efektif dan efisiensi.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
 - menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
 - memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - termasuk skala prioritas tinggi;
 - termasuk pembangunan infrastruktur;
 - melakukan alih teknologi;
 - melakukan industri unggulan;
 - berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
 - melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - bekerja sama dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi; dan/atau
 - industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri atau pelaku usaha kecil dan menengah.

- (2) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.
- (3) Kriteria menyerap banyak tenaga kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- (4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan kegiatan usaha.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
- (6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
- (7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (8) Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - d. kawasan strategis cepat tumbuh.
- (9) Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (10) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.
- (11) Kriteria melakukan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan:
 - a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
 - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

- (12) Kriteria berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah, berlaku bagi Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di Daerah.
- (13) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
- (14) Kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya berdampak pada kelestarian lingkungan hidup.
- (15) Kriteria bekerja sama dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (16) Kriteria industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri atau pelaku usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi dalam negeri.

Pasal 22

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dijadikan dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - d. pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan/atau
 - e. pemberian bantuan modal untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan Penanaman Modal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Keempat

Jenis atau Bidang Usaha Prioritas Mendapatkan Insentif dan Kemudahan

Pasal 25

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:

- a. usaha kecil, usaha menengah dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan/atau
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Bupati;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
 - c. khusus untuk usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan penilaian untuk pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi dan penilaian untuk pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 28

- (1) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan Pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

BAB XV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal, termasuk evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 31

- (1) Penanam Modal menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal dan PTSP menyusun dan menyampaikan laporan komulatif Penanaman Modal kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan, tata cara penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.03.011.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman Modal di Daerah merupakan salah satu bentuk pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di Daerah. Penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu Daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di Daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Perlunya pengaturan tentang pengelolaan dan pengaturan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Kabupaten Luwu Timur dapat menjadi Daerah tujuan investasi pilihan bagi kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing. Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 147

